PENUNJUKAN – PENGURUS DAN PENYIMPAN BMN – TAHUN ANGGARAN 2023

KPT 22 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN BELU TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk mendukung tertibnya pelaksanaan

Pengurusan dan Penyimpanan Barang Milik Negara (BMN) pada Komisi

Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten, maka dipandang perlu menunjuk

Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara (BMN) pada Sekretariat KPU

tingkat Kabupaten Tahun Anggaran 2023.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun

2004, UU No.15 Tahun 2004, PP No.8 Tahun 2006, PP No.28 Tahun 2020

tentang Perubahan Atas PP No.27 Tahun 2014 dan Permenkeu

No. 181/PMK.06/2016.

- Dalam Keputusan ini Menetapkan Penunjukan Pengurus dan Penyimpan

Barang Milik Negara (BMN) Sekretariat KPU Kabupaten Belu Tahun

Anggaran 2023.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 25 Januari 2023.

- Lamp: 1 hlm.